



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 21 Juli 1926 (umur 93 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1928, (umur 90 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



1. Bahwa pada tahun 1949, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] ( Ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Desa Bonto), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa sawah 1 (satu) petak ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, meninggal 1 (satu) orang, adapun yang masih hidup bernama:
  - a. [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku nikah, karena pada waktu itu belum ada tertib administrasi tentang pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan administrasi Veteran RI serta kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1949 di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya para Pemohon memohon agar di perintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, agar dapat di catatkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, agar dapat di catatkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing :

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS (Kantor KUA Sinjai Tengah), tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1949, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama [REDACTED], yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], sedangkan saksi nikah adalah [REDACTED], dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

2. [REDAKTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS (Kantor KUA Sinjai Tengah), tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1949, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama [REDAKTED], yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDAKTED], sedangkan saksi nikah adalah [REDAKTED], dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, pada tahun 1949, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan pernikahannya untuk kepastian hukum atas perkawinannya serta kepentingan hukum lainnya;

*Hal. 6 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj*



1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1949 di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama [REDACTED];

3.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah [REDACTED], ayah kandung Pemohon II, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan maharnya berupa sawah 1 (satu) petak;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;

5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, pada tahun 1949 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sehingga tidak memiliki Akta Nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil, yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj





1949, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinannya agar mendapatkan kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



2. Kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, oleh karenanya maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 16 RabiulAwal 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan No. 228/Pdt.P/2019/PA.Sj



Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan      | : Rp 400.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. | Meterai        | : Rp 6.000,00   |
| 6. | Redaksi        | : Rp 10.000,00  |

**Jumlah**

-----  
Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)